

**KEPALA DESA WRINGINPITU
KABUPATEN JOMBANG**

PERATURAN DESA WRINGINPITU

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WRINGINPITU,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa WRINGINPITU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6995);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/PMK.07/2002 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
11. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 13/A);
16. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E);
17. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
18. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 10/E);
19. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 89/E);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 Penghasilan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 67/A);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 68/A);
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 72/E);
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 5/E)

25. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2017 Nomor 2/D);
26. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2017 Nomor 3/D);
27. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2019 Nomor 2/E);
28. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa WRINGINPITU. Tahun 2020 - 2025. (Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2020 Nomor 2/E);
29. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa WRINGINPITU Tahun 2025 (Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2024 Nomor 4/E).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WRINGINPITU
dan
KEPALA DESA WRINGINPITU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA WRINGINPITU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp.1.857.359.776,82
2. Belanja Desa :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 672.927.042,10	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 926.952.734,72	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 46.050.000,00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 58.230.000,00	
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 153.200.000,00</u>	
Jumlah Belanja		Rp.1.802.414.578.00
Surplus/Defisit		Rp. (54.945.198.82)
		=====
3. Pembiayaan Desa :		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 54.945.198,82	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>	
Selisih Pembiayaan (a – b)		Rp. 54.945.198,82
		=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WRINGINPITU oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di WRINGINPITU
pada tanggal 27 Desember 2024



Diundangkan di WRINGINPITU
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DESA WRINGINPITU

SRI HADI WAHYUNI

LEMBARAN DESA WRINGINPITU TAHUN 2024 NOMOR : 5



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN WRINGINPITU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WRINGINPITU
Alamat : JL. KH. LUQMAN NO.1 DSN. SUWARU DESA WRINGINPITU

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WRINGINPITU
KECAMATAN WRINGINPITU KABUPATEN JOMBANG

NOMOR : 188 /36 / 415.69.15 / BPD / 2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA WRINGINPITU TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WRINGINPITU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WRINGINPITU Tahun Anggaran 2025 dengan menuangkannya dalam Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6995);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

- tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/PMK.07/2002 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
 11. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 12. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 13/A);
 16. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/E);
 17. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
 18. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 10/E);
 19. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 89/E);
 20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2020 Penghasilan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/E);
 21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025 (

- Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 67/A);
22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 68/A);
 23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 72/E);
 24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 5/E)
 25. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2017 Nomor 2/D);
 26. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2017 Nomor 3/D);
 27. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2019 Nomor 2/E);
 28. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa WRINGINPITU. Tahun 2020 - 2025. (Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2020 Nomor 2/E);
 29. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa WRINGINPITU Tahun 2025 (Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2024 Nomor 4/E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa WRINGINPITU tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : WRINGINPITU
Pada Tanggal : 27 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



B E R I T A A C A R A

Nomor : 180 / 55 / 415.69.15/ 2024

Nomor : 180 /36 / 415.69.15 / BPD / 2024

**KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA WRINGINPITU DAN BPD WRINGINPITU**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA WRINGINPITU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari **JUMAT** tanggal **DUA PULUH TUJUH** bulan **DESEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT**, kami yang bertanda tangan dibawah ini : -----

- I. PAIJO : KEPALA DESA WRINGINPITU dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa WRINGINPITU selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA -----

- II. BUDI ANDUK : KETUA BPD DESA WRINGINPITU
SUMIJAN : WAKIL KETUA BPD DESA WRINGINPITU selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. -----

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang -----

- 2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Jombang untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini -----

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya-----

PIHAK KEDUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



DRS. TB. ZAINURIL

WAKIL KETUA BPD WRINGINPITU

ABDUL HASIB

PIHAK PERTAMA

KEPALA DESA WRINGINPITU



H. AHMAD YANI

DAFTAR HADIR RAPAT
DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO KAB JOMBANG

HARI :
TANGGAL :
TEMPAT :

No.	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Ahmad Yani	Kades	T. Sari	1.
2	M. Hani Lantoro	Perangkat	Tegal Sari	2.
3	Nanding FR.	-	-	3.
4	Kusnayan	Perangkat	WT	4.
5	SAIFUL BAHRI	RW	SUWARU	5.
6	MURAJI	RT OS		6.
7	Mas Widi	RW		7.
8	ABD. MAJID	RT	Kepuh	8.
9	M. Roudhotul	Staf	Wringinpitu	9.
10	Miftachul	Staf	Kepuh	10.
11	Nafarah	Kasim	Kepuh	11.
12	Yayuk Rindawati	Badan Desa	Wringinpitu	12.
13	FATHIYAH	Kader Posyandu	Wringinpitu	13.
14	Lilik Wahyuni	Kader Posyandu	Kepuh	14.
15	WAR LITA	Kader Posyandu	Suwaru	15.
16	Ratih Mahardini	Kader Posyandu	Tegal Sari	16.
17	Kusnani	Kader Posyandu	Wringinpitu	17.
18	Sholihatin	BPD	Wringinpitu	18.
19	Dimyati	RT	Tegal Sari	19.
20	BATHRUL ALAM	RT	Tegal Sari	20.
21	ZAINULLOH	KASIM	SUWARU	21.
22	M. KUSNAN	RT	SUWARU	22.
23	NUR ABIDIN	RT	T. SARI	23.
24	FATHUR ROHMAN	RW	WRINGINPITU	24.
25	RUBAI	RT	KEPUH	25.

Wringinpitu, 27 Desember 2024



No.	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
26	Budiana	RT 05	WR 7	26.
27	Suwardo	RT 03	WR 2	27.
28	Alin	RT 07	WR 7	28.
29	HARIS HIDAYAT	BPD	WR 7	29.
30	YUSUF	BPD	kepuh	30.
31	SAIFUL AMIN	RT 05	Tegal Sari	31.
32	SULI BUORANTO	RT 08	WR 7	32.
33	ARIPIN	RT 07	WR 7	33.
34	AR PURWANTO	RT 03	SUWARU	34.
35	M. Ikhwan	RT 02	- 11 -	35.
36	SISYONO	KASUB	WR 7	36.
37	JOREMI	RW 03	WR 7	37.
38	B. W. Sari Suman	RT 03		38.
39	INDAH KUMOLA	KU. PKK	T. SARI	39.
40	Desmie	BPD	WR 7	40.
41	UMKOTUS	KPMI STUNING	Tegal Sari	41.
42	Silviana Ulpa	Perangkat Des	Tegal Sari	42.
43	Sudarsono	RT 00	WR 7	43.
44	MUSTOFA	BPD	WR 7	44.
45	HARIYANTO	RW	WR 7	45.
46	GHOZIN	RT 02	wringinpitu	46.
47	Azhari	R1	Wringinpitu	47.
48	SRI Hadi wahyuni	SEK DES	kepuh	48.
49	IB Zainuri	BPD	wringinpitu	49.
50	Abdul-Hasib	BPD	Suwaru	50.



Musdes Penetapan APBDes tahun 2025
tanggal : 27 Desember 2024

1. Pembukaan
 2. Sambutan - Sambutan
- ⇒ Kepala Desa Wringinpitu
- Dana Desa banyak sekali yang sudah memang diplotkan w/ kegiatan fisik maupun non fisik.
 - BLT DD dengan rincian 10% - 15% (WR 10%)
 - Untuk Penyandu (Sekarang Penyandu keluarga) dengan anggaran 10%
 - w/ kegiatan lainnya dengan juga dari Dana Desa.
 - w/ kegiatan fisik DD dibangun w/ hofmix di Des. Wringinpitu dengan nominal Rp. 199.000.000,-
 - w/ kegiatan fisik DD dibangun w/ hofmix di Des. Tegalsari Rp. 199.000.000,-
 - w/ Keph TP1 dari Desan Rp. 100.000.000,-
 - w/ Suwara Drainase dari Desan Rp. 100.000.000,-
 - Perancangan tong (w/ sampah) yang dibagikan kepada masyarakat.
 - w/ Ketahanan Pangan Rp. 190 jt
 - Semoga tln 2025 nanti bisa dimaksimalkan w/ Belanja DSSA.
- ⇒ Ketua BPD Desa Wringinpitu
- Kepala Desa merupakan ujung tombak, yang menjadi Pusat Pembangunan Desa.
 - Banyak yang sudah dibangun terutama w/ di Des WR7
 - w/ penerangan jalan yang menjadi usulan terlebih dahulu.
 - Pelatihan 20 yang ada di Desa w/ peningkatan SDM di Desa Wringinpitu.
 - lebih ke pemenuhan terkait sampah, karena itu juga Urgent. w/ perancangan sampah.
 - w/ seluruh lapisan masyarakat bisa mengizinkan pengurusan lagi.

07 Pengadaan APBDes tahun 2025




Pendapatan Desa : Rp.


Belanja Desa

1. Bidang pemdes : Rp. 6.72.927.042,10
 2. Bidang pembayunan : Rp. 926.952.734,72
 3. Bidang pemberd masyarakat : Rp. 58.230.000,00
 4. Bidang pemb. masyarakat : Rp. 46.090.000,00
 5. Bidang penanggulangan bencana, sanitasi dan kesehatan : Rp. 153.200.000,00
- Silpa Rp. 54.945.198,82
- Sulplus / Defisit Rp. 54.945.198,82

Alokasi terbesar untuk saat ini adalah untuk bantuan kesehatan yang awalnya program di Balita, Lansia, Remaja Schwang menjadi posyandu keluarga sehingga bisa memenuhi para ibu dan juga bayi serta lansia yang ada di Desa Wingsipitu Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

Wakil Masyarakat :

1. Sri Hani Wahyuni 
2. Drs. TB. Zamri 
3. Silvana Ufa 

Kepala Desa
Wingsipitu

H. AHMAD YANI

FOTO



LAMPIRAN
PERATURAN DESA WRINGINPITU
NOMOR 05 TAHUN 2024 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH
DESA WRINGINPITU
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	121.450.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.673.333.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.631.578,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.802.414.578,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	529.087.886,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	470.604.156,10	
5.3.	Belanja Modal	704.467.734,72	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	153.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.857.359.776,82	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.945.198,82)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.945.198,82	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.945.198,82	
	PEMBIAYAAN NETTO	54.945.198,82	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WRINGINPITU, 09 Januari 2025



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WRINGINPITU
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	121.450.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.673.333.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.631.578,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.802.414.578,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>672.927.042,10</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	657.677.042,10	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.096.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.096.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	301.156.800,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	301.156.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.718.686,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.718.686,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	69.880.356,10	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.880.356,10	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	29.666.400,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	29.666.400,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.480.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.480.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.228.800,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.228.800,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
1.1.90		Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tanah Kas desa	114.450.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	114.450.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.700.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.700.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.550.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.300.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.650.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.950.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.650.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>926.952.734,72</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	40.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS, PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	20.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.1.90		Penyelenggaraan Taman Posyandu	2.500.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	144.725.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	96.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.600.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	46.625.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.625.000,00	
2.2.92		Fasilitasi Penanganan Tuberkolosis	1.500.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	614.967.734,72	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	45.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	398.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	398.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	171.967.734,72	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	171.967.734,72	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	102.100.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	102.100.000,00	DDS, PAD
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	24.660.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	15.100.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.100.000,00	
2.6.90		Pengadaan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Software Desa/ Website Desa	9.560.000,00	DDS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.560.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>46.050.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	9.000.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	15.000.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.050.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.050.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.050.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>58.230.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	7.500.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian berdasarkan Program Penyuluhan Desa	4.500.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.2.90	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
4.2.91		Fasilitasi/Pemberdayaan Kelompok HIPPA	3.000.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	43.230.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.90		Fasilitasi Operasional Kelompok Gerakan Sayang Ibu (GSI)	3.500.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.4.92		Fasilitasi dan Operasional PUSKESOS	34.730.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.730.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	153.200.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	133.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	133.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	133.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.857.359.776,82	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(54.945.198,82)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	54.945.198,82	
		PEMBIAYAAN NETTO	54.945.198,82	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WRINGINPITU, 09 Januari 2025

